

BUPATI BANTUL
PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 65 TAHUN 2007
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN , PEMILIHAN ,
PELATIKAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan , pemilihan, Pelantikan dan pemberhentian Lurah Desa , perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan , pemilihan, Pelantikan dan pemberhentian Lurah Desa ;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi

Pemerintahan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan , pemilihan, Pelantikan dan pemberhentian Lurah Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK
n : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN ,
PEMILIHAN , PELATIKAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan , pemilihan, Pelantikan dan pemberhentian Lurah Desa diatur lebih lanjut sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) :

Yang dimaksud kekosongan jabatan Lurah desa dalam hal ini adalah kekosongan jabatan Lurah Desa selain karena berakhirnya masa jabatan.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) :

Yang dimaksud keanggotaan Panitia Pemilihan dari unsure pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa antara lain LPMD, PKK, Karang Taruna, atau Rukun Tetangga (RT) , sedangkan keanggotaan Panitia Pemilihan dari tokoh masyarakat adalah dari tokoh/ pemuka agama dan/atau tokoh/pemuka masyarakat lainnya , dan/atau dari unsure BPD kecuali Ketua BPD.

3. Ketentuan Pasal 6 huruf b :

Yang didaftar sebagai calon pemilih adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara pemilihan Lurah Desa dan/atau sudah/pernah menikah/kawin.

4. Ketentuan Pasal 8 huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf m :

Huruf d dan e :

Persyaratan tersebut harus di buktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Huruf h :

Persyaratan tersebut harus dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat kenal lahir.

Apabila terjadi perbedaan data mengenai usia yang bersangkutan , maka untuk penentuannya dibuktikan dengan Akta kelahiran.

Huruf m :

Apabila calon Lurah desa berasal dari Pamong atau Staf Desa, maka harus melampirkan surat ijin dari Lurah Desa yang bersangkutan dan diketahui oleh Camat.

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf k :

Bagi Pamong atau staf Desa harus melampirkan surat ijin dari Lurah Desa yang bersangkutan dan diketahui oleh Camat.

6. Ketentuan Pasal 10 ayat (5) :

Dalam hal setelah perpanjangan penyaringan hanya didapat 1 (satu) orang bakal calon, maka penyaringan tetap dilaksanakan dan pemilihan dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Bupati.

7. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) :

Dalam hal pejabat Lurah desa bukan Carik Desa, maka dapat ditunjuk pejabat lain yang berasal dari Pamong desa atau pejabat di Kecamatan yang bersangkutan, atau dapat juga mantan Lurah yang tidak mencalonkan diri lagi.

8. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) :

Ketentuan Pasal 34 ayat 91) diatur lebih lanjut sebagai berikut :

a. Dalam hal Lurah desa berhalangan, maka Lurah desa yang bersangkutan harus mengajukan ijin secara tertulis kepada Bupati dengan ketentuan sebagai berikut :

1. apabila berhalangan, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, harus memberitahukan secara tertulis kepada Camat dengan tembusan kepada Bupati, kecuali melaksanakan tugas kedinasan;
2. apabila berhalangan dalam waktu lebih dari 7 (tujuh) hari dan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan maka harus memberitahukan secara tertulis kepada Camat dengan tembusan kepada Bupati;
3. apabila berhalangan dalam waktu lebih dari 7 (tujuh) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan serta tidak dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan, harus mengajukan ijin cuti kepada Bupati melalui Camat.

b. Pemberian ijin bagi Lurah Desa sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 dan angka 2, diberikan oleh Camat atas nama bupati disertai dengan keputusan Camat tentang Penetapan Carik desa sebagai Pejabat yang mewakili Lurah Desa.

c. Pemberian ijin cuti bagi Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3, diberikan oleh Bupati disertai dengan rekomendasi kepada Camat untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Carik Desa sebagai Pejabat yang Mewakili Lurah desa.

9. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) :

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia pemiliha, pemerintah Desa menyediakan sarana dan prasarana yang telah ada dan dimiliki oleh Desa, sehingga Panitia Pemilihan tidak perlu membeli lagi sarana dan prasarana yang dibutuhkan yang telah disediakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 2

Contoh-contoh keputusan dan Keputusan dan Berita Acara dalam proses Pemilihan Lurah Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di B A N T U L
Pada tanggal 1 Desember 2007

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 76 Tahun 2007
Tanggal 31 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

Drs. GENDUT SUDARTA, KD, BSc, MMA
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.490017858